



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 173/Pid.B/2023/PN Mjk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mojokerto yang mengadili perkara-perkara pidana biasa dalam Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Samsul Hadi Bin Djumadi;**
2. Tempat Lahir : Mojokerto;
3. Umur / Tanggal Lahir : 42 Tahun / 29 Maret 1981;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Dusun Kowang RT 016 RW 005 Desa Gebangsari Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 01 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

*Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Mjk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 173/Pid.B/2023/PN Mjk, tanggal 15 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 173/Pid.B/2023/PN Mjk, tanggal 15 Mei 2023, tentang Hari Sidang;
3. Berkas Perkara dan Surat – Surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SAMSUL HADI Bin DJUMADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP** yang tersebut di dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah potongan batang bambu dengan panjang sekira 1 (satu) meter.
  - 1 (satu) buah potongan batang bambu terbelah dengan panjang sekira 2 (dua) meter.
  - 1 (satu) buah kunci stang atau roda berbentuk L.
  - 1 (satu) buah kaos warna putih terdapat bercak darah.

***Dirampas untuk dimusnahkan.***

4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa **SAMSUL HADI Bin DJUMADI** pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 11.00 WIB dan pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Februari Tahun 2023, bertempat di sebuah gubuk di Jalan Dinoyo Tumapel Dusun Jatiombo Desa Baureno Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan penganiayaan**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

*Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Mjk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 07.00 WIB, terdakwa bertanya kepada saksi ARIFIN Alias GEPENG terkait dengan kerjasama usaha urukan tanah, namun saksi ARIFIN menjawab pihak pemesan tidak jadi memesan tanah urukan kepada saksi ARIFIN dan terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 09.15 WIB di sebuah gubuk di Jalan Dinoyo Tumapel Dusun Jatiombo Desa Baureno Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto, terdakwa bertemu dengan seseorang yang bekerja sebagai sopir dan membicarakan terkait pesanan tanah urukan tersebut, kemudian setelah mendapatkan informasi dari seseorang tersebut, terdakwa terkejut dan merasa dikhianati karena saksi ARIFIN telah membohongi terdakwa terkait dengan pesanan urukan tersebut, selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB terdakwa setelah minum minuman keras, kemudian mencari saksi ARIFIN, sampai dengan sekira pukul 11.00 WIB di sebuah gubuk di Jalan Dinoyo Tumapel Dusun Jatiombo Desa Baureno Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto, terdakwa bertemu dan berdebat dengan saksi ARIFIN yang disaksikan oleh saksi WAHYU WIJAYA Alias WIDODO Alias WIT Bin SLAMET kemudian terdakwa memukul secara berulang-ulang saksi ARIFIN menggunakan 1 (satu) buah potongan batang bambu sebanyak lebih dari 2 (dua) kali mengenai kepala bagian dahi, tangan kanan dan kiri, punggung, dan kaki kiri saksi ARIFIN dan mengancam saksi ARIFIN, “*tak pateni kon*” (bahasa jawa. Apabila diterjemahkan secara bebas dalam bahasa Indonesia, “aku bunuh kamu”) sampai dengan saksi ARIFIN jatuh di parit belakang gubuk tersebut kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah batu dan melemparkan ke arah saksi ARIFIN dan mengenai kaki kiri saksi ARIFIN kemudian saksi ARIFIN lari menghindari terdakwa kemudian terdakwa dan saksi ARIFIN dileraikan oleh saksi WAHYU WIJAYA Alias WIDODO Alias WIT sehingga terdakwa meninggalkan tempat tersebut, selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB di tempat yang sama, terdakwa pada saat melintasi tempat tersebut melihat saksi ARIFIN, selanjutnya terdakwa menghentikan kendaraannya dan mengambil 1 (satu) buah kunci stang atau roda berbentuk L yang selanjutnya digunakan untuk memukul secara berulang-ulang saksi ARIFIN sebanyak sekira 3 (tiga) kali mengenai kepala bagian atas saksi ARIFIN dan mengancam saksi ARIFIN, “*tak pateni kon*” (bahasa jawa. Apabila diterjemahkan secara bebas dalam bahasa Indonesia, “aku bunuh kamu”) yang disaksikan oleh saksi NUR YUSUF Alias SONDER dan saksi SAIIN Alias MONDRE yang kemudian meleraikan terdakwa dengan saksi ARIFIN sehingga terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut. Kemudian sekira pukul 18.00 WIB di tempat yang sama,

*Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Mjk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MISKAN mendatangi terdakwa untuk mengajak terdakwa berobat dan melaporkan ke Kepolisian.

- Bahwa ahli dr. DINA AGUSTININGTIYAS yang menjabat sebagai dokter fungsional di UPT Puskesmas Jatirejo menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 18.30 WIB di Ruang IGD UPT Puskesmas Jatirejo telah dilakukan pemeriksaan atau visum terhadap saksi ARIFIN yang datang dalam kondisi sadar dengan hasil pemeriksaan telah dicantumkan dalam *Visum et Repertum* nomor: 445/02/416-103.27/2023 tanggal 27 Februari 2023 dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan luar didapatkan luka robek di belakang kepala, memar pada dahi sebelah kiri, punggung kanan-kiri dan kaki kiri, luka lecet di tangan kanan serta bengkak pada tangan kiri. Diduga akibat hantaman benda tumpul. Untuk luka pada kepala tersebut menyebabkan pusing dan tidak nyaman serta menghalangi pekerjaannya untuk sementara waktu sekira 1 (satu) minggu sampai dengan 2 (dua) minggu. Sehingga disarankan untuk rawat inap namun saksi ARIFIN menolak dan memilih rawat jalan.

## **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang keterangannya telah didengar dengan dibawah sumpah yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

### **1. Saksi ARIFIN Alias GEPENG, menerangkan :**

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 07.00 WIB, terdakwa bertanya kepada saksi terkait dengan kerjasama usaha urukan tanah, namun saksi menjawab pihak pemesan tidak jadi memesan tanah urukan kepada saksi dan terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 09.15 WIB di sebuah gubuk di Jalan Dinoyo Tumapel Dusun Jatiombo Desa Baureno Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto, terdakwa bertemu dengan seseorang yang bekerja sebagai sopir dan membicarakan terkait pesanan tanah urukan tersebut,

*Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Mjk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian setelah mendapatkan informasi dari seseorang tersebut, terdakwa terkejut dan merasa dikhianati karena saksi telah membohongi terdakwa terkait dengan pesanan urukan tersebut;

- Bahwa sekira pukul 10.00 WIB terdakwa setelah minum minuman keras, kemudian terdakwa mencari saksi, sekira pukul 11.00 WIB di sebuah gubuk di Jalan Dinoyo Tumapel Dusun Jatiombo Desa Baureno Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto, terdakwa bertemu dan berdebat dengan saksi yang disaksikan oleh sdr. WAHYU WIJAYA Alias WIDODO Alias WIT Bin SLAMET kemudian terdakwa memukul secara berulang-ulang saksi menggunakan 1 (satu) buah potongan batang bambu sebanyak lebih dari 2 (dua) kali mengenai kepala bagian dahi, tangan kanan dan kiri, punggung, dan kaki kiri saksi dan mengancam saksi, "tak pateni kon" Apabila diterjemahkan secara bebas dalam bahasa Indonesia, "aku bunuh kamu", sampai dengan saksi jatuh di parit belakang gubuk tersebut kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah batu dan melemparkan ke arah saksi dan mengenai kaki kiri saksi, kemudian saksi lari menghindari terdakwa;
- Bahwa terdakwa dan saksi dileraikan oleh sdr. WAHYU WIJAYA Alias WIDODO Alias WIT sehingga terdakwa meninggalkan tempat tersebut, sekira pukul 17.00 WIB di tempat yang sama, terdakwa pada saat melintasi tempat tersebut melihat saksi, selanjutnya terdakwa menghentikan kendaraannya dan mengambil 1 (satu) buah kunci stang atau roda berbentuk L yang selanjutnya digunakan untuk memukul secara berulang-ulang saksi sebanyak sekira 3 (tiga) kali mengenai kepala bagian atas saksi dan mengancam saksi, "tak pateni kon" Apabila diterjemahkan secara bebas dalam bahasa Indonesia, "aku bunuh kamu", yang disaksikan oleh sdr. NUR YUSUF Alias SONDER dan sdr. SAIIN Alias MONDRE yang kemudian meleraikan terdakwa dengan saksi sehingga terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa sekira pukul 18.00 WIB di tempat yang sama, saksi MISKAN mendatangi saksi untuk mengajak saksi berobat dan melaporkan terdakwa ke Kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami luka robek di belakang kepala, memar pada dahi sebelah kiri, punggung kanan-kiri dan kaki kiri, luka lecet di tangan kanan serta bengkok pada tangan kiri. Diduga akibat hantaman benda tumpul. Untuk luka pada kepala tersebut menyebabkan pusing dan tidak nyaman serta menghalangi pekerjaannya untuk sementara waktu sekira 1 (satu) minggu sampai dengan 2 (dua)

*Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Mjk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minggu. Sehingga disarankan untuk rawat inap namun saksi menolak dan memilih rawat jalan;

- Bahwa setelah barang bukti ditunjukkan dipersidangan dibenarkan oleh saksi;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

## 2. Saksi **MISKAN** menerangkan:

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 07.00 WIB, terdakwa bertanya kepada saksi ARIFIN terkait dengan kerjasama usaha urukan tanah, namun saksi ARIFIN menjawab pihak pemesan tidak jadi memesan tanah urukan kepada saksi ARIFIN dan terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 09.15 WIB di sebuah gubuk di Jalan Dinoyo Tumapel Dusun Jatiombo Desa Baureno Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto, terdakwa bertemu dengan seseorang yang bekerja sebagai sopir dan membicarakan terkait pesanan tanah urukan tersebut, kemudian setelah mendapatkan informasi dari seseorang tersebut, terdakwa terkejut dan merasa dikhianati karena saksi ARIFIN telah membohongi terdakwa terkait dengan pesanan urukan tersebut;
- Bahwa sekira pukul 10.00 WIB terdakwa setelah minum minuman keras, kemudian terdakwa mencari saksi ARIFIN, sekira pukul 11.00 WIB di sebuah gubuk di Jalan Dinoyo Tumapel Dusun Jatiombo Desa Baureno Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto, terdakwa bertemu dan berdebat dengan saksi ARIFIN yang disaksikan oleh sdr. WAHYU WIJAYA Alias WIDODO Alias WIT Bin SLAMET kemudian terdakwa memukul secara berulang-ulang saksi ARIFIN menggunakan 1 (satu) buah potongan batang bambu sebanyak lebih dari 2 (dua) kali mengenai kepala bagian dahi, tangan kanan dan kiri, punggung, dan kaki kiri saksi ARIFIN dan mengancam saksi ARIFIN, "tak pateni kon" Apabila diterjemahkan secara bebas dalam bahasa Indonesia, "aku bunuh kamu", sampai dengan saksi ARIFIN jatuh di parit belakang gubuk tersebut kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah batu dan melemparkan ke arah saksi ARIFIN dan mengenai kaki kiri saksi ARIFIN, kemudian saksi ARIFIN lari menghindari terdakwa;

*Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Mjk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan saksi ARIFIN dileraikan oleh sdr. WAHYU WIJAYA Alias WIDODO Alias WIT sehingga terdakwa meninggalkan tempat tersebut, sekira pukul 17.00 WIB di tempat yang sama, terdakwa pada saat melintasi tempat tersebut melihat saksi ARIFIN, selanjutnya terdakwa menghentikan kendaraannya dan mengambil 1 (satu) buah kunci stang atau roda berbentuk L yang selanjutnya digunakan untuk memukul secara berulang-ulang saksi sebanyak sekira 3 (tiga) kali mengenai kepala bagian atas saksi ARIFIN dan mengancam saksi ARIFIN, "tak pateni kon" Apabila diterjemahkan secara bebas dalam bahasa Indonesia, "aku bunuh kamu", yang disaksikan oleh sdr. NUR YUSUF Alias SONDER dan sdr. SAIIN Alias MONDRE yang kemudian meleraikan terdakwa dengan saksi ARIFIN sehingga terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa sekira pukul 18.00 WIB di tempat yang sama, saksi mendatangi saksi ARIFIN untuk mengajak saksi ARIFIN berobat dan melaporkan terdakwa ke Kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi ARIFIN mengalami luka robek di belakang kepala, memar pada dahi sebelah kiri, punggung kanan-kiri dan kaki kiri, luka lecet di tangan kanan serta bengkak pada tangan kiri. Diduga akibat hantaman benda tumpul. Untuk luka pada kepala tersebut menyebabkan pusing dan tidak nyaman serta menghalangi pekerjaannya untuk sementara waktu sekira 1 (satu) minggu sampai dengan 2 (dua) minggu. Sehingga disarankan untuk rawat inap namun saksi ARIFIN menolak dan memilih rawat jalan;
- Bahwa setelah barang bukti ditunjukkan dipersidangan dibenarkan oleh saksi;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan Terdakwa **Samsul Hadi Bin Djumadi** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 07.00 WIB, terdakwa bertanya kepada saksi ARIFIN terkait dengan kerjasama usaha urukan tanah, namun saksi ARIFIN menjawab pihak pemesan tidak jadi memesan tanah urukan kepada saksi ARIFIN dan terdakwa;

*Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Mjk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 09.15 WIB di sebuah gubuk di Jalan Dinoyo Tumapel Dusun Jatiombo Desa Baureno Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto, terdakwa bertemu dengan seseorang yang bekerja sebagai sopir dan membicarakan terkait pesanan tanah urukan tersebut, kemudian setelah mendapatkan informasi dari seseorang tersebut, terdakwa terkejut dan merasa dikhianati karena saksi ARIFIN telah membohongi terdakwa terkait dengan pesanan urukan tersebut;
- Bahwa sekira pukul 10.00 WIB terdakwa setelah minum minuman keras, kemudian terdakwa mencari saksi ARIFIN, sekira pukul 11.00 WIB di sebuah gubuk di Jalan Dinoyo Tumapel Dusun Jatiombo Desa Baureno Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto, terdakwa bertemu dan berdebat dengan saksi ARIFIN yang disaksikan oleh sdr. WAHYU WIJAYA Alias WIDODO Alias WIT Bin SLAMET kemudian terdakwa memukul secara berulang-ulang saksi ARIFIN menggunakan 1 (satu) buah potongan batang bambu sebanyak lebih dari 2 (dua) kali mengenai kepala bagian dahi, tangan kanan dan kiri, punggung, dan kaki kiri saksi ARIFIN dan mengancam saksi ARIFIN, “tak pateni kon” Apabila diterjemahkan secara bebas dalam bahasa Indonesia, “aku bunuh kamu”, sampai dengan saksi ARIFIN jatuh di parit belakang gubuk tersebut kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah batu dan melemparkan ke arah saksi ARIFIN dan mengenai kaki kiri saksi ARIFIN, kemudian saksi ARIFIN lari menghindari terdakwa;
- Bahwa terdakwa dan saksi ARIFIN dileraikan oleh sdr. WAHYU WIJAYA Alias WIDODO Alias WIT sehingga terdakwa meninggalkan tempat tersebut, sekira pukul 17.00 WIB di tempat yang sama, terdakwa pada saat melintasi tempat tersebut melihat saksi ARIFIN, selanjutnya terdakwa menghentikan kendaraannya dan mengambil 1 (satu) buah kunci stang atau roda berbentuk L yang selanjutnya digunakan untuk memukul secara berulang-ulang saksi sebanyak sekira 3 (tiga) kali mengenai kepala bagian atas saksi ARIFIN dan mengancam saksi ARIFIN, “tak pateni kon” Apabila diterjemahkan secara bebas dalam bahasa Indonesia, “aku bunuh kamu”, yang disaksikan oleh sdr. NUR YUSUF Alias SONDER dan sdr. SAIIN Alias MONDRE yang kemudian meleraikan terdakwa dengan saksi ARIFIN sehingga terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;
- Bahwa setelah barang bukti ditunjukkan dipersidangan dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

*Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Mjk*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah potongan batang bambu dengan panjang sekira 1 (satu) meter;
- 1 (satu) buah potongan batang bambu terbelah dengan panjang sekira 2 (dua) meter;
- 1 (satu) buah kunci stang atau roda berbentuk L;
- 1 (satu) buah kaos warna putih terdapat bercak darah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan Majelis Hakim telah pula menunjukkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi dan telah membenarkannya. Oleh karena itu terhadap barang bukti tersebut dapatlah digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dengan adanya barang bukti dalam perkara ini, maka diperoleh fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 07.00 WIB, terdakwa bertanya kepada saksi ARIFIN terkait dengan kerjasama usaha urukan tanah, namun saksi ARIFIN menjawab pihak pemesan tidak jadi memesan tanah urukan kepada saksi ARIFIN dan terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 09.15 WIB di sebuah gubuk di Jalan Dinoyo Tumapel Dusun Jatiombo Desa Baureno Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto, terdakwa bertemu dengan seseorang yang bekerja sebagai sopir dan membicarakan terkait pesanan tanah urukan tersebut, kemudian setelah mendapatkan informasi dari seseorang tersebut, terdakwa terkejut dan merasa dikhianati karena saksi ARIFIN telah membohongi terdakwa terkait dengan pesanan urukan tersebut;
- Bahwa sekira pukul 10.00 WIB terdakwa setelah minum minuman keras, kemudian terdakwa mencari saksi ARIFIN, sekira pukul 11.00 WIB di sebuah gubuk di Jalan Dinoyo Tumapel Dusun Jatiombo Desa Baureno Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto, terdakwa bertemu dan berdebat dengan saksi ARIFIN yang disaksikan oleh sdr. WAHYU WIJAYA Alias WIDODO Alias WIT Bin SLAMET kemudian terdakwa memukul secara berulang-ulang saksi ARIFIN menggunakan 1 (satu) buah potongan batang bambu sebanyak lebih dari 2 (dua) kali mengenai kepala bagian dahi, tangan kanan dan kiri, punggung, dan kaki kiri saksi ARIFIN dan mengancam saksi ARIFIN, "tak pateni kon" Apabila diterjemahkan secara bebas dalam bahasa Indonesia, "aku bunuh kamu", sampai dengan saksi ARIFIN jatuh di parit belakang gubuk tersebut kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah batu dan

*Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Mjk*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melemparkan ke arah saksi ARIFIN dan mengenai kaki kiri saksi ARIFIN, kemudian saksi ARIFIN lari menghindari terdakwa;

- Bahwa terdakwa dan saksi ARIFIN dileraikan oleh sdr. WAHYU WIJAYA Alias WIDODO Alias WIT sehingga terdakwa meninggalkan tempat tersebut, sekira pukul 17.00 WIB di tempat yang sama, terdakwa pada saat melintasi tempat tersebut melihat saksi ARIFIN, selanjutnya terdakwa menghentikan kendaraannya dan mengambil 1 (satu) buah kunci stang atau roda berbentuk L yang selanjutnya digunakan untuk memukul secara berulang-ulang saksi sebanyak sekira 3 (tiga) kali mengenai kepala bagian atas saksi ARIFIN dan mengancam saksi ARIFIN, "tak pateni kon" Apabila diterjemahkan secara bebas dalam bahasa Indonesia, "aku bunuh kamu", yang disaksikan oleh sdr. NUR YUSUF Alias SONDER dan sdr. SAIIN Alias MONDRE yang kemudian melerai terdakwa dengan saksi ARIFIN sehingga terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah diajukan bukti surat berupa:

Visum Et Repertum nomor : 445/02/416-103.27/2023 tanggal 27 Februari 2023 yang ditandatangani oleh dr. DINA AGUSTININGTIYAS yang menjabat sebagai dokter fungsional di UPT Puskesmas Jatirejo dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan luar didapatkan luka robek di belakang kepala, memar pada dahi sebelah kiri, punggung kanan-kiri dan kaki kiri, luka lecet di tangan kanan serta bengkak pada tangan kiri. Diduga akibat hantaman benda tumpul;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum tercantum dan termuat dalam putusan ini pada persidangan yang telah berjalan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap termuat dalam putusan *aquo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur barangsiapa;**
2. **Unsur Penganiayaan ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur barangsiapa:**

*Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Mjk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang terhadap semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik mengenai identitasnya maupun mengenai hal-hal yang diketahui dan dialaminya berkaitan dengan perkara ini selama pemeriksaan dilakukan terhadapnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Samsul Hadi Bin Djumadi** dalam pemeriksaan di persidangan telah membenarkan identitas sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatannya karena usianya telah cukup menurut undang-undang, dan Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

## Ad. 2 Unsur Penganiayaan

Menimbang, bahwa meskipun tidak disebutkan dalam unsur *a quo* mengenai kesalahan (sengaja atau alpa) dalam melakukan perbuatan penganiayaan, namun unsur *a quo* mengenai penganiayaan haruslah diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” menurut *Memorie van Toelichting (M.v.T)* adalah menghendaki dan mengetahui, artinya yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan mengetahui perbuatan yang dilakukan beserta akibat-akibatnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk membuktikan adanya kehendak dan pengetahuan maka haruslah merujuk pada perbuatan yang dilakukan dalam hal ini adalah melakukan penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

*Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Mjk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan, bermula pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 07.00 WIB, terdakwa bertanya kepada saksi ARIFIN terkait dengan kerjasama usaha urukan tanah, namun saksi ARIFIN menjawab pihak pemesan tidak jadi memesan tanah urukan kepada saksi ARIFIN dan terdakwa, sekira pukul 09.15 WIB di sebuah gubuk di Jalan Dinoyo Tumapel Dusun Jatiombo Desa Baureno Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto, terdakwa bertemu dengan seseorang yang bekerja sebagai sopir dan membicarakan terkait pesanan tanah urukan tersebut, kemudian setelah mendapatkan informasi dari seseorang tersebut, terdakwa terkejut dan merasa dikhianati karena saksi ARIFIN telah membohongi terdakwa terkait dengan pesanan urukan tersebut;

Menimbang, bahwa sekira pukul 10.00 WIB terdakwa setelah minum minuman keras, kemudian terdakwa mencari saksi ARIFIN, sekira pukul 11.00 WIB di sebuah gubuk di Jalan Dinoyo Tumapel Dusun Jatiombo Desa Baureno Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto, terdakwa bertemu dan berdebat dengan saksi ARIFIN yang disaksikan oleh sdr. WAHYU WIJAYA Alias WIDODO Alias WIT Bin SLAMET kemudian terdakwa memukul secara berulang-ulang saksi ARIFIN menggunakan 1 (satu) buah potongan batang bambu sebanyak lebih dari 2 (dua) kali mengenai kepala bagian dahi, tangan kanan dan kiri, punggung, dan kaki kiri saksi ARIFIN dan mengancam saksi ARIFIN, "tak pateni kon" Apabila diterjemahkan secara bebas dalam bahasa Indonesia, "aku bunuh kamu", sampai dengan saksi ARIFIN jatuh di parit belakang gubuk tersebut kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah batu dan melemparkan ke arah saksi ARIFIN dan mengenai kaki kiri saksi ARIFIN, kemudian saksi ARIFIN lari menghindari terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa dan saksi ARIFIN dilelai oleh sdr. WAHYU WIJAYA Alias WIDODO Alias WIT sehingga terdakwa meninggalkan tempat tersebut, sekira pukul 17.00 WIB di tempat yang sama, terdakwa pada saat melintasi tempat tersebut melihat saksi ARIFIN, selanjutnya terdakwa menghentikan kendaraannya dan mengambil 1 (satu) buah kunci stang atau roda berbentuk L yang selanjutnya digunakan untuk memukul secara berulang-ulang saksi sebanyak sekira 3 (tiga) kali mengenai kepala bagian atas saksi ARIFIN dan mengancam saksi ARIFIN, "tak pateni kon" Apabila diterjemahkan secara bebas dalam bahasa Indonesia, "aku bunuh kamu", yang disaksikan oleh sdr. NUR YUSUF Alias SONDER dan sdr. SAIIN Alias MONDRE yang kemudian meleraikan terdakwa dengan saksi ARIFIN sehingga terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap saksi ARIFIN telah dilakukan Visum Et Repertum sebagaimana dalam Bukti Surat Visum Et Repertum Nomor 445/02/416-103.27/2023 tanggal 27 Februari 2023 dengan kesimpulan berdasarkan hasil

*Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Mjk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

pemeriksaan luar didapatkan luka robek di belakang kepala, memar pada dahi sebelah kiri, punggung kanan-kiri dan kaki kiri, luka lecet di tangan kanan serta bengkok pada tangan kiri. Diduga akibat hantaman benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah melakukan Penganiayaan kepada Saksi ARIFIN, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Penganiayaan** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggul;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pembelaannya telah menyatakan bahwa Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya dan memohon keringanan hukuman atas perbuatan Terdakwa, Pembelaan tersebut telah Majelis Hakim pertimbangkan dan akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah potongan batang bambu dengan panjang sekira 1 (satu) meter;
- 1 (satu) buah potongan batang bambu terbelah dengan panjang sekira 2 (dua) meter;
- 1 (satu) buah kunci stang atau roda berbentuk L;
- 1 (satu) buah kaos warna putih terdapat bercak darah;

telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

*Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Mjk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dengan memperhatikan Pasal 222 KUHP, maka terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHP sebagai berikut:

## Keadaan Yang Memberatkan:

- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa memberi rasa sakit kepada Saksi ARIFIN;

## Keadaan Yang Meringankan:

- Bahwa terdakwa bersikap sopan dipersidangan, sehingga wibawa Pengadilan tetap terjaga;
- Bahwa terdakwa berterus terang dan mengaku bersalah serta menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan melakukan perbuatan tersebut lagi;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Terdakwa **Samsul Hadi Bin Djumadi**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, dengan pidana penjara selama **8 ( delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah potongan batang bambu dengan panjang sekira 1 (satu) meter;
  - 1 (satu) buah potongan batang bambu terbelah dengan panjang sekira 2 (dua) meter;

*Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Mjk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci stang atau roda berbentuk L;
- 1 (satu) buah kaos warna putih terdapat bercak darah;

### ***Dirampas untuk dimusnahkan***

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2023, oleh kami: Fransiskus Wilfrirdus Mamo, S.H., M.H. Sebagai Hakim Ketua Majelis, Hj. Rosdiati Samang, S.H. dan Yuyu Mulyana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023 oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Syakur, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mojokerto, serta dihadiri oleh Johan Candra Setyawan, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto serta dihadiri pula oleh Terdakwa secara daring (Dalam Jaringan);

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Rosdiati Samang, S.H.

Fransiskus Wilfrirdus Mamo, S.H., M.H.

Yuyu Mulyana, S.H.

Panitera Pengganti,

Syakur, S.H.

*Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Mjk*